

**PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR
ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Putu Radyati Sugiadnyana

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail: rarasugiadnyana22@gmail.com

Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

Ni Putu Rai Yuliartini

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail : raiyluliartini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura dalam perspektif hukum internasional serta dampak putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Batu Puteh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Studi normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Materi yang dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh yang harus dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara Damai yaitu seperti Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa Baik dan Jalur Damai lainnya, apabila tidak juga menemukan penyelesaian maka dapat menempuh Jalur Hukum melalui *International Court of Justice* / Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional berdampak terhadap kedua belah pihak yakni terhadap batas teritorial dan hubungan diplomatic.

Kata Kunci: Pulau Batu Puteh, Penyelesaian Sengketa, Dampak Putusan

Abstract

This research aims to study and study the settlement of Batu Puteh Island between Malaysia and Singapore in the perspective of international law and influence the decision

of the International Court of Justice on Batu Puteh Island. This research is a research that uses normative legal research methods using negotiations, case approach, and accessing Conceptual. This normative study is carried out by collecting primary, secondary, and legal legal materials. The material collected was then arranged systematically and analyzed using descriptive methods. From the results of this study indicate that the Batu Puteh Island dispute that must be done by Singapore and Malaysia is a settlement of a dispute by Peace such as Negotiations, Fact Finding, Good Services and other Peace Paths, and can also be found also can be found International Court. The decision of the International Court of Justice opposes both parties against territorial borders and diplomatic relations.

Keywords: Batu Puteh Island, Dispute Resolution, Decision Impact.

Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Setiap negara tidak diwajibkan untuk terikat maupun tunduk terhadap Hukum Internasional, melainkan itu diserahkan kembali ke setiap negara untuk tunduk atau tidak terhadap Hukum Internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata (Sefriani,2016:2). Menurut John O'Brien mengemukakan bahwa Hukum Internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara (Sefriani,2016:2). Istilah Hukum Internasional (*International Law*) dan Hukum Bangsa-Bangsa (*Law Of Nations*) menurut Oppenheim, ia menunjukkan bahwa dua istilah itu sebenarnya tidaklah persis sama, masing-masing istilah itu mempunyai lingkup materi yang berbeda. Dikatakannya bahwa

hukum internasional meliputi 2 bagian, yakni hukum internasional publik dan hukum perdata internasional (Istanto,2010:3).

Hukum Laut Internasional merupakan segala aturan atau kaidah-kaidah hukum yang dimana mengatur tentang suatu hak dan kewenangan suatu negara terhadap kawasan laut dibawah yurisdiksi negaranya. Pembahasan tentang hukum laut internasional tidak lepas membahas tentang sejarah terbentuknya maupun aturan hukum yang mengatur tentang Hukum Laut Internasional saja, tetapi mencakup tentang sengketa perebutan suatu wilayah, batas wilayah setiap negara dan membahas hal lainnya yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Hukum Laut Internasional sudah banyak terjadi suatu sengketa tentang perebutan antar batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Menurut Merrils Sengketa merupakan ketidaksepahaman mengenai sesuatu (Sefriani,2016:297). Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau

dapat juga dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian dari wilayah negara yang berbatasan (Kusumaatmadja,2003:164).

Penyelesaian suatu sengketa menurut hukum internasional dengan dua cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa, dalam hukum internasional setiap negara yang memiliki sengketa, wajib menyelesaikan sengketanya melalui cara damai terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 2 yaitu Jalur Politik dan Jalur Hukum (Sefriani,2016,297). Para pihak yang bersengketa apabila dalam menyelesaikan sengketa tidak bisa menyelesaikan sengketa dengan jalur damai maka dalam hukum internasional para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan melalui jalur kekerasan. Penyelesaian sengketa secara kekerasan ada 2 cara yaitu melalui Jalur Perang dan Jalur Non Perang.

Salah satu contoh sengketa hukum laut internasional yang diputus oleh Mahkamah Internasional yaitu Sengketa Pulau Batu Puteh. Sengketa Pulau Batu Puteh ini terjadi di Selat Johor yaitu antara Singapura dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Pulau Batu Puteh. Pulau Batu Puteh ini terletak diantara selat Singapura dan selat laut China Selatan. Pulau Batu Puteh tersebut merupakan pulau yang tidak berpenghuni dimana memiliki luas dengan lebar 60 m dan panjang 137 m. Pulau Batu Puteh yang dapat

disebut dengan Pedra Barca dalam bahasa Portugis ini sangat tersohor dengan keunikannya baik di negara Singapura maupun di negara Malaysia. Pulau Batu Puteh ini berada dikoordinat 1°19'48"LU dan 104°24'15"BT disebelah selatan Malaysia sekitar sejauh 14 kilometer dan berada disebelah utara dari Pulau Bintan negara Indonesia dengan jarak sejauh 13 kilometer (Bahri,2011:2).

Penyebab awal terjadinya sengketa ini saat Malaysia membuat peta pada tahun 1979 yang dimana peta tersebut menggambarkan Pulau Batu Puteh berada didalam wilayah negara Malaysia. Pada tahun 1980 negara Singapura mengajukan protes resmi terhadap peta yang telah dibuat oleh Malaysia tersebut. Singapura mengklaim bahwa adanya Mercusuar Horsburgh yang dibangun pada tahun 1851 oleh Singapura di Pulau Batu Puteh ketika kerajaan Inggris masih berkuasa dan pembangunan tersebut merupakan otoritas dari kerajaan Inggris. Singapura menganggap adanya mercusuar tersebut yang dikelolanya merupakan adanya indikasi penguasaan efektif dari pihak Singapura (Borotoding,2013:4). Sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara damai oleh negara Singapura dan negara Malaysia setelah melakukan negosiasi bilateral yang ditandatangani pada tahun 2003, maka kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum yakni membawa sengketa ini ke *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional (Borotoding,2013:50).

Pada tahun 23 Mei 2008 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa kedaulatan dari Pulau Batu Puteh tersebut jatuh ke tangan Singapura. Putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final dan tidak dapat diganggu gugat. Dasar pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan sengketa ini yaitu faktanya, Malaysia yang mempunyai hak kepemilikan awal terhadap pulau ini tidak menunjukkan keberatannya terhadap tindakan dari Singapura di Pulau Batu Puteh dalam kurun waktu yang lama. Negara Malaysia harus menerima putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dan menyerahkan yurisdiksi Pulau Batu Puteh kepada Negara Singapura, dengan mempertimbangkan hasil dari pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 suara untuk Malaysia (Bahri,2011:6).

Mahkamah Internasional selain memutuskan Pulau Batu Puteh Mahkamah Internasional juga memutuskan *Middle Rocks* (*Middle Rocks* merupakan sekumpulan karang yang terletak 1 kilometer sebelah selatan dari Pulau Batu Puteh) menjadi milik dari Malaysia yang sudah dipertimbangkan berdasarkan hasil dari pemungutan suara dengan hasil 15 banding 1 untuk Malaysia, selain itu *South Ledge* (terletak di 3,8 kilometer antara sebelah selatan Pulau Batu Puteh dan *Middle Rocks* sehingga berada dikawasan kedua negara yang tumpang tindih) dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk "pulau" tersebut (Bahri,2011:7).

Berkaca dari sengketa tersebut pihak-pihak yang bersengketa seharusnya menyelesaikan sengketa melalui jalur damai terlebih dahulu seperti Negosiasi, Jasa-jasa baik dan jalur damai lainnya, jika tidak menemukan jalan keluarnya maka dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur Hukum yaitu ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai berikut: **"PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL"** dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa internasional dan dampak dari adanya putusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh dalam perspektif Hukum Internasional.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pulau Batu Puteh yang diperebutkan oleh Singapura dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan untuk menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa pulau batu putih dalam hukum internasional. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui kronologi maupun akibat yang ditimbulkan atas kasus yang bersangkutan sehingga mengetahui memang benar telah terjadi dan mengetahui solusi penyelesaian sengketa tersebut, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk memahami konsep-konsep penyelesaian sengketa internasional dalam sengketa perebutan wilayah pulau batu putih antara Singapura dan Malaysia dalam ilmu hukum khususnya hukum internasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu dari UNCLOS 1982 dan piagam PBB serta ketentuan-ketentuan lain yang berasal dari hukum internasional. Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan atau memperkuat mengenai bahan hukum yang meliputi literature-literatur, jurnal hukum, hasil penelitiandan artikel-artikel hukum

yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori hukum internasional dan penyelesaian sengketa internasional dan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dianalisis serta diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dapat dikaji secara kompeherensif. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif yang dimana yaitu menjelaskan, mendeskripsikan dan menghubungkan bahan hukum yang didapat dan menarik kesimpulan menjadi permasalahan yang konkret sehingga mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil Dan Pembahasan Penyelesaian Sengketa Antar Batas Negara Antara Singapura dan Malaysia Atas Pulau Batu Putih Berdasarkan Hukum Internasional

Sengketa Pulau Batu Putih merupakan salah satu contoh sengketa hukum laut yang terjadi pada tahun 1980. Sengketa perebutan wilayah ini terjadi antara Singapura dan Malaysia yang memperebutkan Pulau Batu Putih yang berada diselat Johor dimana pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni atau disebut *Terra Nullius*. Pada tanggal 2 Agustus 1824

sebuah perjanjian persahabatan yaitu "Perjanjian *Crawford*" yang ditandatangani oleh *East India Company*, Sultan Johor, serta petinggi Malaysia dari Johor untuk mempersiapkan penyerahan Singapura penuh kepada *East India Company* yang mencakup semua pulau dalam rentang 10 mil dari geografis Singapura (Borotoding,2013:48).

Kematian dari Sultan Mahmud III pada tahun 1812 dari Johor, 2 putranya mengklaim suksesi dari kesultanan Johor. Kepewarisan Putra Sulung Sultan Mahmud III yaitu Hussein yang berbasis di Singapura diakui oleh Inggris, sedangkan Abdul Rahman putra bungunya yang berbasis di Riau diakui oleh Belanda (Borotoding,2013:49). Berdasarkan Perjanjian *Anglo-dutch*, pada tanggal 25 Juni 1825 Sultan Abdul Rahman mendonasikan bagian pulau yang ditugaskan kepada Sultan Hussein. Perjanjian *Anglo-dutch* merupakan perjanjian yang menjelaskan tentang diijinkan untuk tukar menukar wilayah, pada sengketa Pulau Batu Puteh perjanjian ini merupakan cerminan hukum dari penyelesaian politik yang dicapai antara kedua colonial untuk membagi wilayah territorial Kesultanan Johor menjadi 2 untuk ditempatkan dibawah pengaruh dari masing-masing. Pada tahun 1850 dibangunnya Mercusuar Horsburgh oleh Singapura, yang dimana mercusuar tersebut menjadi pintu masuk ke selat Singapura (Mahardika,2018).

Pada tahun 1963 Singapura dan serawak dan sabah atau Koloni Inggris secara resmi bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun

hal tersebut tidak dapat mengurangi kerusuhan yang terjadi di Singapura yang penyebabnya yaitu adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada Etnis Melayu dan adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa Singapura berupa kontribusi pengenaan pajak. Pada tahun 1965 Negara Singapura akhirnya memisahkan diri dan meninggalkan Federasi tersebut sehingga negara Singapura menjadi negara yang berdaulat dan demokratis (Borotoding,2013:50).

Awal sengketa Pulau Batu Puteh ini terjadi pada tanggal 21 Desember 1979 Malaysia membuat peta wilayahnya dan peta tersebut berjudul "*Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia*". Didalam peta yang dibuat oleh Malaysia tersebut menggambarkan bahwa Pulau Batu Puteh termasuk didalam wilayah negara Malaysia, dalam hal tersebut tanpa disadari Malaysia mengklaim Pulau Batu Puteh termasuk bagian dari kedaulatan Malaysia. Singapura tidak tinggal diam, pada tahun 1980 Singapura mengajukan protes resmi terhadap peta yang telah dibuat oleh Malaysia dan Singapura meminta peta tersebut diperbaiki (Borotoding,2013:50). Sengketa kepemilikan dari Pulau Batu Puteh yang terjadi antara Malaysia dengan Singapura merupakan kasus yang sudah terjadi selama 29 tahun (Bahri,2011:3). Malaysia dan Singapura mengadakan pertemuan pada tahun 1993 sampai tahun 1994, dalam pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas mengenai sengketa perebutan wilayah Pulau Batu Puteh. Singapura memperluas klaimnya

terhadap Malaysia atas Middle Rock dan juga South Ledge (Syarifuddin,2019). Pertemuan yang dilakukan kedua negara tersebut tidak menghasilkan resolusi maupun penyelesaian terhadap sengketa tersebut.

Berdasarkan pertemuan tersebut tidak menemukan resolusi apapun maka, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa perebutan wilayah ini melalui Mahkamah Internasional. Malaysia dan Singapura pada tanggal 6 Februari 2003 menandatangani "*Special Agreement*" dan kedua pihak membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional, salah satu alternative penyelesaian sengketa secara hukum atau *Judicial Settlement* dalam Hukum Internasional adalah penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Dalam *Special Agreement* sengketa ini Malaysia dan Singapura pihak meminta Mahkamah untuk menentukan kedaulatan atas Pulau Batu Puteh, *Middle Rock*, dan *South Ledge* serta sepakat menerima putusan dari Mahkamah (Adolf,2004:58).

Pada tanggal 24 Juli 2003 Malaysia dan Singapura mengikuti jalannya persidangan mengenai sengketa tersebut. Selama jalannya persidangan, Singapura dan Malaysia saling melakukan pembuktian atas kepemilikan dari Pulau Batu Puteh untuk meyakinkan Mahkamah. Menurut Pandangan Singapura dengan adanya mercusuar yang dibangun oleh Singapura sendiri pada tahun 1850 ketika Inggris masih berkuasa merupakan indikasi adanya penguasaan efektif (*Effective Occupation*) atas Pulau Batu Puteh

tersebut secara teoritis menguatkan klaim dari Singapura dan semenjak pembangunan mercusuar tersebut tidak ada protes dari Malaysia (Bahri,2011:4). Singapura juga berpendapat bahwa hak kepemilikan atas Pulau Batu Puteh juga diperoleh dari kerajaan Inggris sesuai dengan prinsip hukum dan berlanjut terus ke penerus sahnya yakni Republik Singapura (Borotoding,2013;51). Meskipun demikian keberadaan mercusuar tersebut nampaknya tidak dapat membuat kedaulatan Pulau Batu Puteh ada pada Singapura.

Mengetahui hal tersebut Malaysia menyangkal karena pendirian mercusuar tersebut merupakan atas ijin dari Malaysia yang dimana sebagai pemilik pulau tersebut (Mahardika,2018). Malaysia menambahkan dengan adanya mercusuar tersebut merupakan untuk kepentingan navigasi dan tidak adanya hubungannya dengan kedaulatan negara (Syarifuddin,2019). Menurut Malaysia, mereka memiliki hak kepemilikan atas Pulau Batu Puteh dan Pulau Batu Puteh merupakan bagian dari Johor, selain itu juga Pulau Batu Puteh merupakan sumber penghidupan bagi nelayan local negara Malaysia (Bahri,2011;5).

Kehadiran Singapura tersebut memiliki tujuan yaitu untuk membangun serta memelihara sebuah mercusuar yang ada di Pulau Batu Puteh (dengan ijin dari pemegang kedaulatan wilayah), dan Singapura tidak bisa mengklaim Pulau Batu Puteh atas dasar tersebut (Borotoding,2013;50). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Internasional telah

mempertimbangkan baik-baik mengenai argumentasi dan bukti-bukti yang telah diungkapkan oleh Singapura dan Malaysia didalam persidangan. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 2008 Mahkamah Internasional telah memutuskan suatu putusan terkait sengketa Pulau Batu Puteh, Kedaulatan Pulau Batu Puteh jatuh ke tangan Singapura, yang dimana Mahkamah Internasional telah memutuskan melalui perhitungan suara.

Dalam perhitungan suara tersebut terdiri dari beberapa hakim, untuk kedaulatan Pulau Batu Puteh adapun hasil dari pemungutan suara yaitu dengan 12 suara untuk Singapura dan 4 suara untuk Malaysia, dengan hasil tersebut maka kedaulatan Pulau Batu Puteh jatuh ke tangan Singapura (Borotoding,2013;55). Untuk *Middle Rock* hasil pungutan suara yaitu 15 suara untuk Malaysia berbanding 1 suara untuk Singapura maka kedaulatan atas *Middle Rock* jatuh ke Tangan Malaysia. Sedangkan untuk *South Ledge* dalam putusan Mahkamah *South Ledge* dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk ke dalam *South Ledge*. *South Ledge* tidak dapat dikatakan sebagai pulau yang sebenarnya karena sekumpulan karang hanya muncul apabila ketika air sedang surut, yang dimana sekumpulan karang tersebut lebih kecil dari *Middle Rock* (Bahri,2011;4). *South Ledge* berada diantara Pulau Batu Puteh dan *Middle Rock*, sehingga berada di kawasan negara yang sudah tumpang tindih. Keputusan Mahkamah terhadap *South Ledge* bersifat terbuka karena Mahkamah hanya memutuskan soal

kedaulatan pulau, bukan batas wilayah (Bahri,2011;7). Putusan dari Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Batu Puteh antara Singapura dan Malaysia bersifat final, mengikat, dan tidak ada banding. Malaysia dan Singapura dapat menerima putusan dari Mahkamah tersebut dan Malaysia akan segera bekerjasama dengan Singapura untuk menetapkan garis demarkasi maritime kedua negara.

Persengketaan mengenai wilayah muncul akibat adanya perbedaan penerapan prinsip terhadap penetapan batasan landas kontinen diantara negara tetangga sehingga dapat menimbulkan wilayah yang "tumpang tindih" yang dapat menimbulkan persengketaan (Mahardika,2018). Di dalam suatu wilayah negara berhak untuk melakukan atau melaksanakan kedaulatan atas semuanya baik atas benda, orang, peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, atas wilayahnya negara wajib untuk tidak menggunakan haknya tersebut bagi tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian serta keamanan internasional sesuai dengan Pasal 7 Draft Deklarasi PBB.

Hukum Internasional dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa membuat aturan-aturan yang sangat fleksibel. Penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum internasional dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu jalur damai dan jalur kekerasan. Sesuai Pasal 33

Piagam PBB menyatakan "Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus

pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkan kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.”, maka kedua pihak yang memiliki sengketa harus menyelesaikan sengketanya melalui jalur damai terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 33 PBB, cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Penyelesaian secara diplomatic, yaitu berupa negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi. Disamping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak jika para pihak sudah sepakat, seperti negosiasi tanpa pihak ketiga atau melibatkan pihak ketiga dalam negosiasi.
- b. Cara penyelesaian secara hukum yaitu arbitrase dan pengadilan. Biasanya mengacu pada badan-badan peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi internasional, baik yang bersifat regional maupun global. (Adolf,2004;14).

Kewajiban suatu negara dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui Jalur Damai terlebih dahulu ini bertujuan untuk menjaga dan menahan diri dari suatu tindakan-tindakan yang dimana tindakan tersebut dapat memperburuk situasi dari kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa hukum laut internasional saat ini diatur didalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), yang

dimana berlaku setelah melalui perundingan yang cukup panjang dan sudah disepakati oleh negara-negara peserta perundingan Konvensi Hukum Laut PBB (Borotoding,2013;45). UNCLOS 1982 terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex, UNCLOS 1982 ini mulai diterapkan atau berlaku yaitu pada tahun 1994 yang dimana sesuai pada Pasal 308 Konvensi yaitu setelah 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal penyerahan instrument ratifikasi ke-60 atas konvensi tersebut, yang dimana untuk disimpan pada Sekjen PBB (Wulandari,2005). Sebelum adanya UNCLOS 1982 kerangka penyelesaian sengketa hukum laut dilaksanakan seperti pada umumnya (Syarifuddin,2019).

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 168 pihak yang dimana salah satunya Singapura dan Malaysia, Malaysia melakukan ratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 14 Oktober 1996, sedangkan Singapura telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 17 November 1994 (Natalia, 2013). Sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 harus tunduk pada segala peraturan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

Dalam hal penyelesaian sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme seperti penyelesaian sengketa pada umumnya serta institusi peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Dalam UNCLOS 1982 juga membahas tentang suatu negara yang bersengketa harus menyelesaikan sengketanya secara damai terlebih dahulu, hal tersebut tercantum dalam Pasal 279 yang menyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.”

Penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum internasional dapat juga melalui Penyelesaian sengketa secara Kekerasan yang dimana ada 2 jalur yaitu yang pertama Jalur Perang dan yang kedua yaitu Jalur Non Perang. Dalam sengketa Pulau Batu Puteh Malaysia dan Singapura telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa ini tetapi pihak Malaysia dan Singapura tidak dapat menemukan solusi apapun yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Maka dalam hal menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh, jika Malaysia dan Singapura dalam menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh ini dapat dilakukan secara damai maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yaitu menyelesaikan sengketa tersebut melalui Negosiasi terlebih dahulu. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki 2 bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral, negosiasi juga dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional (Lestari,2007;37). Dibalik itu cara Negosiasi ini memiliki kelemahan yaitu manakala kedudukan para pihak tidak

seimbang (salah satu pihak berada diposisi yang kuat dan pihak lainnya dalam posisi yang lemah), dalam keadaan tersebut pihak yang berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (Adolf,2004;19).

Dalam Sengketa Pulau Batu Puteh kedua belah pihak sudah melalui jalur negosiasi yaitu dengan mengadakan serangkaian pertemuan antar pemerintah pada tahun 1993 sampai tahun 1994, yang tidak menghasilkan resolusi untuk menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh tersebut. Maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum dan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani sebuah Perjanjian Khusus (*Special Agreement*) pada tanggal 6 Februari 2003. Dalam perspektif Hukum Internasional, jika suatu negara yang memiliki sengketa dalam menyelesaikan sengketanya melalui Jalur Negosiasi tidak dapat jalan keluarnya maka ada alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti:

1. Pencarian Fakta

Selanjutnya Jalur yang dapat ditempuh oleh Malaysia dan Singapura dalam menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh ini ialah melalui jalur Pencarian Fakta. Dalam sengketa Pulau Batu Puteh ini, para pihak yaitu Malaysia dan Singapura dapat menggunakan cara ini untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa Pulau

Batu Puteh ini, Malaysia dengan Singapura dapat membentuk sebuah badan sebagai pihak ketiga untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi dan fakta-fakta terkait atas kepemilikan Pulau Batu Puteh ini. Selanjutnya fakta-fakta yang didapat mengenai kepemilikan atau fakta yang terjadi dilaporkan kemudian disampaikan kepada Malaysia dengan Singapura sehingga dari fakta-fakta yang didapatkan tersebut Malaysia dan Singapura dapat mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh ini.

2. Jasa-jasa Baik

Dalam perspektif Hukum Internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Jasa-jasa Baik. Keikutsertaan pihak ketiga dalam jalur Jasa-jasa Baik dalam hal ini pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa. Namun pihak lainnya tidak berkewajiban untuk menerima permintaan tersebut, dengan kata lain permintaan tersebut sifatnya tidak mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat atau *Unfriendly Cat* (Sudika Mangku,2012).

Dalam sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura ini, kedua belah pihak ini jika dalam menyelesaikan sengketa tidak

dapat melalui negosiasi maka kedua belah pihak bisa melalui jalur Jasa-jasa Baik terlebih dahulu. Dimana para pihak dapat melalui pihak ketiga, pihak ketiga ini dapat membantu para pihak yang bersengketa ini untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh tersebut agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu agar tidak berlarut-larut terus terjadi.

3. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga, dalam jalur Mediasi ini pihak ketiga tersebut dinamakan dengan Mediator. Dalam mediasi seorang mediator memiliki peran yang aktif mencari solusi yang sangat tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antar para pihak yang bersengketa sehingga adanya kontak antar para pihak (Sudika Mangku,2012). Seorang mediator bisa berupa negara, organisasi internasional misalnya PBB, atau bisa individu seperti politikus ahli hukum atau bisa seorang ilmuan.

Dalam sengketa Pulau Batu Puteh antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat menggunakan pihak ketiga atau dalam jalur ini dapat disebut juga dengan mediator. Jika kedua belah pihak menggunakan mediator maka intervensi yang dapat dilakukan mediator yaitu

mediator memberikan saran kepada Malaysia dan Singapura untuk melakukan negosiasi ulang dengan adanya pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dengan memberikan usulan atau upaya yang baru untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4. Konsiliasi

Selanjutnya dalam perspektif hukum internasional ada jalur Konsiliasi. Konsiliasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dimana sifatnya lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Konsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak yang disebut Komisi Konsiliasi. Persidangan suatu Komisi Konsiliasi biasanya terdiri dari 2 tahap yaitu tertulis dan lisan (Adolf,2004;22).

Apabila dalam menyelesaikan suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui cara diatas, maka dalam menyelesaikan sengketa para pihak dapat menggunakan Jalur Hukum melalui *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional dengan menandatangani Perjanjian Khusus (*Special Agreement*) sehingga kedua belah pihak sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dengan harapan agar sengketa ini dapat diputus dengan adil dan agar kasus ini tidak berlarut-larut terjadi dan kedaulatan atas Pulau Batu Puteh jelas.

Dampak Putusan Mahkamah Internasional Atas Sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura

Mahkamah Internasional merupakan suatu organisasi hukum utama PBB yang dimana bertugas untuk memeriksa perselisihan atau sengketa yang terjadi antar negara dan memutuskan putusannya. Mengenai putusan dari Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat para pihak yang bersengketa, sehingga negara yang memiliki sengketa wajib memenuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (Borotoding,2013;57). Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB mempunyai tugas utama yaitu: (Suwardi,2006;61)

- a. Memutuskan perkara antar negara baik antar negara anggota PBB maupun negara bukan anggota PBB.
- b. Memberikan pedoman dan mensupport kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk badan khusus melalui pendapat hukumnya (*Advisory Opinion*).
- c. Terlibat dalam kegiatan *extra-judicial*.

Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Hag Belanda. Anggota dari Mahkamah Internasional tersebut terdiri dari ahli hukum yakni 15 hakim yang telah dipilih dari kurang lebih 15 negara yang berdasarkan kecakapannya dalam hukum dan miliki masa jabatan selama 9 tahun (Borotoding,2013;58). Mahkamah internasional merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi diseluruh dunia. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu

sengketa berpedoman kepada perjanjian internasional yaitu salah satunya traktat dan kebiasaan internasional sebagai sumber-sumber hukum.

Mahkamah Internasional memiliki sifat yang fakultatif yaitu para pihak yang bersengketa harus saling setuju terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak setuju maka Mahkamah Internasional tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa tersebut (Dewanto,2005;28). Dalam hal pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional ada 2 perbedaan yaitu:

- a. Melalui *Special Agreement* yaitu adanya perjanjian bilateral terlebih dahulu dan dapat diajukan ke Mahkamah Internasional oleh kedua negara atau salah satu pihak saja. Dalam *Special Agreement* harus tertera secara jelas mengenai permasalahan serta nama negara yang bersengketa.
- b. Dilakukan secara sepihak oleh negara pemohon. Negara pemohon harus menyatakan secara singkat mengenai alasan atau deklarasi penerima penerimaan *Compulsory Jurisdiction* Mahkamah sehingga negara pemohon beranggapan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa pemohon (Dewanto,2005;39).

Dalam Mahkamah Internasional mempunyai Struktur sebagai berikut yaitu:

1. Hakim Mahkamah Internasional.

2. Hakim *Ad Hoc*
3. *Chamber*
4. *The Registry*

Dalam berperkara sesuai dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa "*Only States may be parties in case before the Court*" Maka dalam memutuskan suatu sengketa Mahkamah Internasional tidak dapat menerima gugatan dari individu. Namun pada ayat (2) dan (3) pasal tersebut memberikan kemungkinan kerjasama dengan organisasi internasional. Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan perkaranya kepada Mahkamah Internaisional (*International Court of Justice*) yaitu:

1. Negara yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara otomatis dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Internasional.
2. Negara yang bukan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Internasional yang menjadi wilayah kerja dari Mahkamah Internasional.
3. Negara bukan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Internasional yang bukan menjadi kerja dari dari Mahkamah Internasional, dengan syarat membuat Dekalrasi untuk tunduk pada ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB (Adolf,2008;35).

Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa yang

diserahkan kepadanya harus menerapkan sumber-sumber hukum internasional yang sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) yaitu:

1. Konvensi atau perjanjian internasional (*International Conventions*),
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*International Custom*),
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*General Principles of Law Recognized by Civilized Nations*).
4. Putusan-putusan pengadilan (*Judicial Decision*)
5. Pendapat dari para ahli (*Doctrine*).

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional sesuai dengan Pasal 55 (1) Statuta Mahkamah Internasional biasanya menggunakan pemungutan suara dari para hakim yang hadir dalam penyelesaian suatu sengketa. Suatu sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir karena hal-hal berikut: (Adolf, 2004;89)

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Tidak dilanjutkannya persidangan
3. Dikeluarkannya Putusan

Dalam memutuskan suatu sengketa antar negara putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada dasarnya bersifat final, mengikat dan tidak ada banding. Prinsip ini berlaku untuk semua putusan dari Mahkamah Internasional baik dalam system *Full Court* atau *Chamber* (Dewanto,2005;52). Sesuai dengan

pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional disebutkan bahwa keputusan dari Mahkamah Internasional adalah final dan tidak dapat banding, apabila terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan, Mahkamah akan menafsirkannya atas permohonan sesuatu pihak (Winarti,2014). Pada pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional terkait dengan kekuatan mengikat putusan mengatakan bahwa hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus tersebut.

Pada umumnya, putusan Mahkamah Internasional selalu dipatuhi oleh semua pihak yang bertikai. Dalam hal salah satu negara yang bertikai tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional, maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam PBB Mahkamah dapat menyerahkan masalah ini kepada Dewan Keamanan (Dewanto,2005;52). Selain itu ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara yang bertikai tersebut mematuhi yaitu sebagai berikut: (Winarti,2014)

1. Diberlakukannya peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya.
2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
3. Pemutusan hubungan diplomatic.
4. Pengurangan bantuan ekonomi.
5. Pengurangan tingkat kerjasama.

6. Dikucilkan dari pergaulan internasional.

Terkait dengan adanya keputusan dari Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura tentunya berimplikasi atau adanya dampak terhadap batas teritorial dari kedua negara tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional kedaulatan Pulau Batu Puteh jatuh ketangan Singapura, maka Malaysia kehilangan wilayahnya dan harus merubah petanya yang berjudul "*Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia*" dengan mengeluarkan Pulau Batu Puteh dari wilayahnya (Borotoding,2013;60).

Selain itu juga penyelesaian sengketa terhadap Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura ini tentunya akan menyebabkan terganggunya hubungan diplomatic terhadap dua pihak tersebut yaitu Malaysia dengan Singapura. Kedua belah pihak telah menetapkan sebuah komite yang bernama Komite Teknis Bersama untuk membatasi batas maritime disekitar Pulau Batu Puteh dan *Middle Rocks* serta menentukan kepemilikan dari *South Legde*. Pada tanggal 3 Juni 2008 kedua pihak telah melakukan pertemuan, yang hasil peertemuan tersebut Komite setuju bahwa teknik sub-komite akan dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan survei bersama untuk mempersiapkan jalan bagi pembicaraan mengenai isu-isu disekitar wilayah.

Simpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan pada Bab I sampai

Bab IV penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Sengketa Pulau Batu Puteh ini diperebutkan oleh Malaysia dan Singapura pada tahun 1980. Awal mula terjadinya pada saat Malaysia memasukan Pulau Batu Puteh ke dalam peta barunya, sehingga Singapura mengajukan protes resmi terhadap peta tersebut. Dalam Penyelesaian Sengketa sesuai Pasal 33 Piagam PBB dan Pasal 279 UNCLOS 1982 bahwa para pihak menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu. Maka dalam menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh yang harus dilakukan Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara damai seperti Negosiasi, Pencarian Fakta-fakta, Jasa-jasa Baik, dan apabila tidak menemukan penyelesaian kedua belah pihak dapat menempuh Jalur Hukum melalui Mahkamah Internasional. Pada tanggal 28 Mei 2008 Mahkamah Internasional memutuskan putusan kedaulatan Pulau Batu Puteh jatuh ke Tangan Singapura.

Dalam sengketa Pulau Batu Puteh sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mahkamah Internasional dengan "*Special Agreement*". Mahkamah Internasional pada tanggal 28 Mei 2008 memutuskan kedaulatan Pulau Batu Puteh jatuh ke tangan Singapura, putusan tersebut berdampak kepada Singapura dan Malaysia yaitu terhadap batas teritorial dan Hubungan Diplomatik antara Singapura dan Malaysia.

Saran

Pulau Batu Puteh merupakan pulau yang sangat tersohor dimana yang memiliki luas yang hamper sama dengan seluas lapangan sepak bola yaitu sekitar lebar 60 m dan panjangnya 137 m. Untuk menjaga hubungan baik antara Malaysia dengan Singapura, seharusnya Malaysia dengan Singapura dalam menyelesaikan kasus ini kedua belah pihak harus menghilangkan keegoisan mereka sehingga dapat melakukan pertemuan ulang dalam membahas sengketa ini. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak seharusnya menghadirkan pihak ketiga yakni mediator untuk membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa ini sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan melalui Cara damai terlebih dahulu.

Mahkamah Internasional sudah memutuskan sengketa tersebut pada tanggal 23 Mei 2008 yang dimana hasil putusan tersebut Bahwa Pulau Batu Puteh jatuh ke tangan Singapura. Dengan adanya putusan tersebut maka adanya dampak yang terjadi antara Singapura dan Malaysia, kedua belah pihak harus tetap menjaga hubungan baik tersebut dan mencari solusi terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya putusan terhadap sengketa Pulau Batu Puteh tersebut sehingga dapat menimbulkan keharmonisan serta kedamaian.

Daftar Pustaka

Buku:

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dewanto, Wisnu Aryo. 2005. *Mahkamah Internasional*. Sidoarjo: CV CITRAMEDIA.
- Istanto, Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Puspitawati, Dhiana. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Depok: K E N C A N A.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Sri setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Artikel dalam Jurnal Ilmiah:

- Astiti, Made. 2018, *Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australia*, e-Journal Komunitas Yustisia, Volume 1 No 1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Bahri, Saiful. 2011. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional*

- Tahun 2008. Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Andalas.
- Mahardika, Enstin Noor Tri Yoga. 2018. *Penyelesaian Sengketa Antara Malaysia Dengan Singapura Berdasarkan Putusan Internasional Court Of Justice*. Volume I. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. *Suatu Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*. Volume XVII No 3 Edisi September, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Natalia, Kiki. 2013. *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Ditinjau Dari UNCLOS 1982*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2 No 2, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Syarifuddin, Irsyad. 2019. *Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia dan Singapura Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional*. Volume II. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Winarti, Indien. 2014. *Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)*. *Rechtidee Jurnal Hukum*. Volume 9 No 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Skripsi:**
- Borotoding, Moses. 2013. *Putusan Mahkamah Internasional tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia dan Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional*. Skripsi Fakultas Hukum Internasional. Universitas Hasanuddin.
- Lestari, Ayu. 2007. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT Dan WTO Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Sakti, Lingga Sena. 2019. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional (Studi Kasus: Tabrakan Kapal Antara Kapal MT Alyarmouk Dengan MV Sinar Kapuas)*. Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Setiawati, Novi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Instrumen Hukum Internasional**
- United Nations. 1982. *United Nations Convention Of The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)*.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Statute Of The International Court Of Justice*

*Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia (Bali Concord 1976)*